



Journal of Legal Research



2

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor*

Latipah Nasution,¹ Ahmad Tholabi Kharlie,² Irfan Khairul Umam³

 [10.15408/jlr.v1i1.12824](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.12824)

Abstract

This study aims to describe and analyze the management and utilization of village funds in Dayeuh in terms of applicable laws and regulations. The aim is to find out what is the problem of ineffective village funds in Babakan Dayeuh Village. To achieve these objectives, researchers use legal research methods that are Normative and Empirical approaches. While the data collection techniques used in this study are field research and library research. Field research consists of observation, selection of information documents, and identification. Based on the results of this study indicate that the management and supervision of the Village Fund in Babakan Dayeuh Village has not been carried out according to applicable regulations, because village governments often ignore the rules that become a reference in managing Village funds such as; Regulation of the Minister of Disadvantaged Villages, Development and transmigration in the form of rules related to the Priority of Village Funds where the aim is that development in the village is directed according to the vision of the National Government.

Keywords: Village Funds, Village Fund Management, Village Fund Supervision

* Diterima 19 Januari 2019, revisi: 29 Januari 2019, diterima: 20 Januari 2019, Publish: 30 Januari 2019.

¹ Latipah Nasution merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² Ahmad Tholabi Karlie merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ Irfan Khairul Umam merupakan Dosen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Corresponding Author: latipah@gmail.com.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, yang dalam hal ini pemerintah daerah memiliki keleluasaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam sistem pemerintahan Desa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18b tentang adanya kesatuan masyarakat hukum adat, dengan menyelenggarakan pemerintah dengan konsep desentralisasi. Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan umum Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan “maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri...” Hal ini menegaskan bahwa Desa sebagai tatanan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu diatur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, kemudian terkait pengelolaan dan pedoman pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur terkait pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Menteri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan dapat memperkuat otonomi Desa serta percepatan pembangunan.⁴ Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan di Desa diharapkan dapat memberikan dampak terhadap wilayah di sekitar atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintah secara berjenjang.

⁴ Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa, *Nasakah Akademik Undang-Undang Desa*, (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen dalam Negeri, Jakarta:2007) h.,10.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016. Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, disebutkan bahwa:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Adapun Anggaran setiap Desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah Desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan Desa yang menyatakan bahwa sumber dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dalam penyusunannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa, regulasi penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁵

⁵ Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih, *Implementasi Kebijakan Dana Desa, IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* Volume 3 Nomor 2 Desember 2017 h.16. Lihat juga: N.R. Yunus; M.I. Helmi, *Hukum Pemerintahan Desa*, Jakarta: Poskolegnas, 2016.

Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar seimbang dan serasinya pembangunan kota dan Desa. Pelaksanaan pembangunan nasional masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti halnya ketimpangan dalam pembangunan antar kota dan Desa di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, maka diperlukan upaya pemerataan dalam pembangunan dengan memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah dari kota sampai pada Desa.

Pembangunan Desa memiliki peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena hal ini mengandung unsur pemerataan pembangunan. Pembangunan Desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.⁶ Dana Desa merupakan program pemerintah yang tertuang dalam Program Nawacita Presiden berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan.” Hal ini merupakan suatu gerakan baru dalam pemerintahan daerah khususnya Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia.

Dana APBN senilai 59,2 triliun dilimpahkan untuk ±74 ribu Desa se-Indonesia, tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk pembangunan Desa mengindikasikan rentannya kegiatan korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pendistribusian yang dilakukan oleh oknum pemerintah Desa. Kebijakan dari Undang-Undang Desa mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam implementasinya harus dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik.⁷ Agar terhindar dari adanya

⁶ Fitriawan Mondale, dkk, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekomormi Darussalam, (Volume 3 Nomor 2, September 2017, h.197).

⁷ Buku Panduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, h.6.

penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi, maka pengawasan dari tingkat Kabupaten/kota hingga ke daerah perlu diawasi secara komprehensif mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dana Desa oleh aparatur Desa. Laporan ICW dari tahun 2015 hingga semester 1 2018, korupsi dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana Desa dengan 184 tersangka yang merugikan negara sebesar 40.6 milyar. Tercatat 17 kasus di tahun 2015, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 41, dan pada tahun 2017 terdapat berkali lipat yakni 98 kasus dan 27 kasus di semester 1 2018.⁸

Melihat dari banyaknya kasus korupsi yang telah terjadi dalam pendistribusian anggaran dana Desa tentu perlu adanya mekanisme serta peraturan yang jelas sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi. Anggaran pendapatan dan penerimaan Desa Dayeuh pada tahun 2018 sebesar 2.688.322.207,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2018 Desa Dayeuh memprioritaskan pada pembangunan jalan di Desa tersebut untuk kelancaran transportasi. Peraturan Menteri Desa terkait prioritas Dana Desa belum dijalankan secara optimal, pasalnya peraturan Menteri Desa dalam setiap tahunnya mempunyai prioritas yang berbeda, hal ini diberlakukan agar setiap Desa memiliki arah pembangunan yang jelas dengan peningkatan yang berjenjang. Desa Dayeuh dalam laporan APBDDes tahun 2018 belum menggunakan Peraturan Menteri Desa PDTT sebagai bahan rujukan dalam menjalankan pembangunan di Desa.

Desa Dayeuh sebagai salah satu dari 74 ribu desa yang menerima anggaran Dana Desa sudah selayaknya menjadi Desa yang maju, mandiri, adil dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan Visi Desa Dayeuh itu sendiri, maka diperlukan juga pengawasan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan agar terwujudnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Dayeuh sesuai yang dicita-citakan

⁸ Indonesia Corruption Watch, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 5 Feb 2018).

oleh pemerintah dengan mengimplementasikan peraturan perundangan sebagai bahan rujukan pembangunan Desa Dayeuh.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan Desa merupakan hal yang menarik dan sangat penting untuk dikaji karena besarnya dana APBN yang telah dikeluarkan secara langsung berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran, pengawasan secara bijak ini perlu dilaksanakan demi terwujudnya kemajuan dan perkembangan pemerintahan Desa secara baik dan bersih. Namun bagaimana penerapan regulasi dalam implementasi yang terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Desa dalam realisasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan metode empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babakan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, (1) Data Primer yang diperoleh dari observasi, dan wawancara langsung kepada subjek penelitian yang dipilih berdasarkan orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah dalam penelitian, yakni berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, laporan dan arsip yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, kemudian dengan teknik analisa data menggunakan teknik analisa data primer karena data yang dibutuhkan diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan responden penelitian. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembagian daerah Indonesia besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Pejelasan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat *staat* juga. Daerah di Indonesia akan dibagi ke dalam daerah yang lebih kecil, Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.⁹ Secara ideologis dan konstitusional masalah sistem pemerintahan di tingkat daerah yang dihadapi adalah penyusunan tatanan pemerintahan yang memberi peran fungsional terpadu baik pada satuan masyarakat sosiokultural yang bersifat asli maupun pada satuan yang bersifat sosiopolitik.

Pemerintah (*government*) secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *kubernan* atau sebagai nahkoda kapal. Artinya menatap kedepan lalu perkataan memerintah berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat masa mendatang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Hubungan antara pusat dan daerah terjadi sebagai akibat adanya pemecaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan atau pemecaran kekuasaan (*spreading van macht*) ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil yang dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukanlah merupakan hubungan antara dua

⁹ H.A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Derah Tingkat II*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), h.4.

¹⁰ Endrik Safudin, "Efektivitas Pembentukan Daerah dalam Upaya Mendukung Otonomi Daerah di Indonesia", dalam *Jurnal Islamica* (Vol. 13 No. 1 Tahun 2016) h.70.

subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri.¹¹

Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan dan sifat wewenang satuan pemerintahannya teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat, tidak ada wewenang berdasarkan atribusi.¹² Secara umum hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah terkait dengan (1) hubungan kewenangan; (2) hubungan pengawasan; (3) hubungan keuangan; (4) hubungan Pusat dan Daerah dalam organisasi pemerintahan daerah.

B. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian dana Desa Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan dengan memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b, yang dihitung dengan; 1). 25% untuk jumlah penduduk Desa; 2). 35% untuk angka kemiskinan Desa; 3). 10% untuk luas wilayah Desa; dan 4). 30% untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

C. Asas Pemerintahan Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*)

Terdapat empat kata yang harus menjadi perhatian ketika membicarakan *good and clean governance*, yaitu (1) *good government*, (2) *clean government*, (3) *good governance*, dan (4) *clean governance*. Dari empat

¹¹ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII 2001), h.,30.

¹² Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. h.,32.

pembagian tersebut dilihat bahwa yang menjadi perhatian adalah *good* (baik), *clean* (bersih), *government* (pemerintahan), dan *governance* (penyelenggara pemerintahan). Artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih yang juga didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian *government* lebih memberikan perhatian terhadap sistem, sedangkan *governance* lebih memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia yang bekerja dalam sistem tersebut. Tanpa menjaga keseimbangan terhadap dua hal ini akan muncul ketimpangan dalam praktek penyelenggaraan. Pemerintahan yang pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran terhadap sistem bernegara.¹³

Prinsip dalam penyelenggaraan Administrasi pemerintah menurut Philipus Hardjon (1) Berbasis pada kedaulatan rakyat, yang di dalamnya terdapat ruang partisipasi rakyat dalam pengambilan suatu keputusan dan kebijakan publik (2) pembentukan kelembagaan yang sesuai kebutuhan, potensi objektif dan karakter sosial ekonomi dan budaya rakyat (3) perimbangan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga *check and balance* (4) pembagian kewenangan yang jelas diantara bidang-bidang pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang memiliki sinergi satu dengan yang lainnya (5) fungsi manajemen pemerintahan yang berdasarkan pada rasionalitas, objektivitas, efisiensi dan transparansi (6) lembaga legislatif yang dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan kontrol, legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah (7) penerapan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (8) prinsip-prinsip penetapan visi misi dan tujuan yang jelas dalam menetapkan strategi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.¹⁴

¹³

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/254-menciptakan-pemerintah-yang-baik-dan-bersih-di-daerah.html> , diakses pada Tanggal 1 Januari 2019, pukul 11.03 BBWI.

¹⁴ Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara" dalam Jurnal NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015, h.277.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Dayeuh

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.¹⁵ Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan subjek hukum. Dengan posisi sebagai subjek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset dan sumberdaya yang dimiliki Desa, maka dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa yang penetapan penggunaan dana Desa merupakan kewenangan Desa itu sendiri. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dari pada peraturan Desa.

Pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diatur dalam ketentuan yakni Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah dalam hal ini telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa

¹⁵ Deddy T.Tikson Hasniati; & Muhammad Hazzam Syahrudin, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu" dalam Jurnal ABDIMAS Vol. 21 No. 2, Desember 2017, h.120. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus; *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018. Bandingkan: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus, *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat. Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Adapun hasil dari musyawarah tersebut wajib menghadirkan kepala Desa untuk merumuskan kebijakan pemerintahan Desa. Dengan demikian Undang-Undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Desa dan pemilihan BPD. Dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan musyawarah Desa. Adapun Desa Dayeuh pada tahun 2018 telah melakukan musyawarah Desa sebanyak enam kali, yang dalam musyawarah menghadirkan berbagai elemen masyarakat untuk turut serta dalam memberikan aspirasinya.¹⁶

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola yang demokratis dan berkeadilan sosial. Maka dalam hal ini penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Dengan begitu, suatu prinsip *good and clean governance* akan tercipta dengan menghadirkan transparansi dan kepastian hukum kepada masyarakat. Adapun pedoman umum penetapan prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2017 merupakan pedoman bagi pemerintahan provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pengelolaan keuangan dana Desa dicantumkan dalam beberapa Undang-Undang terkait, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang mana di dalamnya telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan

¹⁶ Dokumen hasil wawancara dengan Etih Herawati BPD demisioner Desa Dayeuh tahun 2013-2019, yang dilaksanakan pada 30 April 2019.

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (pasal 71).

Dana Desa yang digulirkan oleh pemerintah bersumber dari APBN pada setiap Desa merupakan jenis pendapatan transfer yang diterima oleh Desa dengan kisaran 1 miliar perDesa. Hadirnya dana Desa tentu memiliki tujuan dan aturan yang menyertainya dalam pengelolaan dan pemanfaatan, sehingga setiap tujuan dan maksud digulirkannya Dana Desa dapat terselenggara dengan baik dan benar. Dalam pengelolannya tentu menuntut pemahaman dari aparatur Desa dan masyarakat, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, agar meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran.¹⁷

Pasal 1 angka 6 dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola Desa yang dibangun diatas berdasarkan prinsip keseimbangan antar lembaga (*Check and Balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah Desa yang hal ini merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan Desa. Keterlibatan masyarakat diperlukan sebagai bentuk partisipasi dalam rangka menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset Desa dan BUMDesa serta keputusan strategis lainnya.

¹⁷ Erwin Putubasai, "Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)", dalam *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik* (Vol. 2 No. 3 Desember 2016), h.41.

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang pengelolaannya tidak lepas dari pengaturan tentang keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahapan pengelolaan Desa meliputi:¹⁸

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan pemerintah Desa harus melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Selain pemerintah Desa dan Perangkat Desa, dalam melakukan musyawarah melibatkan BPD dan masyarakat agar dapat menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah pelaksanaan musyawarah pemerintahan Desa melalui Sekertaris Desa menyusun APBDesa berdasarkan RPJMDes dan RKP Desa.

2. Pelaksanaan

Setelah Penetapan APBDesa ditetapkan Pemerintah Desa dapat melaksanakan pembangunan dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa. Hal ini diperlukan agar masyarakat Desa mendapatkan Informasi, memantau, dan melaporkan perkembangan pembangunan Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara dengan melaksanakan seluruh peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pelaporan

Laporan realisasi dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

5. Pertanggungjawaban

¹⁸ Chrisye Mongilala, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan" dalam Jurnal *Lex Et Societatis*, (Vol. Iv/No. 6/Juni/2016), h.81.

Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan Dana Desa.

6. Pembinaan, dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan keuangan Dana Desa dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaannya. Pengawasan keuangan Desa yang baik diperlukan agar mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu penyimpangan, dan jika memang ada penyimpangan perlu diketahui apa sebab terjadinya penyimpangan dan sebagai bentuk evaluasi kedepannya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BPD tahun 2013-2019 bahwa musyawarah Desa pada tahun 2018 dilaksanakan sebanyak enam kali dalam satu tahun. Dalam musyawarah tersebut segala elemen masyarakat diundang untuk menghadiri musyawarah agar aspirasi setiap warga dapat didengar. Maka pelaksanaan musyawarah Desa yang dilakukan di Desa Dayeuh telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019. Adapun seperti yang diketahui bahwa pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.688.322.207,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

No	Sumber	Perkiraan	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 174.400.000	
	1.1. Hasil Usaha BUM Desa	Rp.	
	1.2. Hasil Lelang Tanah Kas Desa	Rp.	
	1.3. Hasil Aset Pasar Desa	Rp.	
	1.4. Hasil Aset Jaringan Irigasi	Rp.	
	1.5. Swadaya	Rp. 54.400.000	
	1.6. Partisipasi	Rp.	
	1.7. Gotong Royong	Rp.	
	1.8. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah / Bantuan Pihak Ke tiga	Rp. 120.400.000	
2	Pendapatan Desa	Rp. 2.513.522.207	
	2.1. ADD	Rp. 531.064.514	
	2.2. DD	Rp. 915.500.407	
	2.3. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 1.836.000	
	2.4. Bantuan Gubernur	Rp. 115.000.000	
	2.5. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 727.275.595	
	2.6. Bagi Hasil Pajak PBB	Rp. 22.845.691	
Total Pendapatan		Rp. 2.688.322.207	

Data diambil dari APBDesa tahun anggaran 2018 yang telah disetujui dan RKP tahun anggaran 2018.

Tahapan perencanaan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Tahap pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh tim pelaksana Desa sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Perlu adanya keterbukaan informasi dalam proses ini dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan fisik Dana Desa melalui papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan.

Kemudian pada tahap pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.¹⁹

Upaya pencapaian sasaran dalam pembangunan Desa dan kawasan pedesaan, yakni meningkatkan 5000 Desa Tertinggal, dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Kejelasan status Desa diperlukan untuk mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama untuk pemerintah dan masyarakat Desa dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa. Amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, maka dengan demikian tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus pada pencapaian tujuan pembangunan Desa. Maka dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun memberikan lima kategori Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri, atau disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju, atau Desa Pra sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

¹⁹ Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari, Ceacilia Srimindarti, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam *Jurnal Prosiding SENDI_U* (2018 ISBN: 978-979-3649-99-3), h.686.

- c. Desa Berkembang, atau disebut atau disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menaggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal, atau disebut Desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal, atau Desa Pertama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Dari kategori yang disebutkan diatas Desa Dayeuh termasuk dalam kategori Desa berkembang atau Desa Madya. Hal ini dilihat klasifikasi diatas, dan data hasil wawancara mengaminkan bahwa Desa Dayeuh merupakan Desa berkembang.²⁰ Desa Dayeuh belum memanfaatkan potensi yang dimiliki Desanya secara optimal. Maka sudah selayaknya Desa Dayeuh memiliki BUMDesa yang berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini guna menambah pendapatan Desa dan mengurangi tingkat pengangguran dan menambah kreatifitas masyarakatnya. Hingga saat ini penggelontoran dana Desa di Desa Dayeuh belum memilki BUMDesa dan fasilitas Desa lainnya yang sudah selayaknya dimiliki Desa Dayeuh dengan kategori Desa berkembang ini.

Sampai saat ini masyarakat khususnya pemuda Desa Dayeuh belum merasakan manfaat dana Desa, pasalnya pembangunan dilaksanakan belum merata dan hanya sebatas pembangunan

²⁰ Data hasil wawancara pada 12 Mei 2019 dengan Abdul Wahid, Sekertaris Desa 2013-2019.

infrastruktur saja, belum menyentuh pada pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat dirasa tebang pilih pasalnya pengembangan hanya difokuskan untuk ibu-ibu PKK dan majelis pengajian Ibu-ibu pendukung Kepala Desa itu sendiri.²¹ Rahardian juga mengatakan pemberdayaan pemuda hanya sekedar dalam sektor keagamaan melalui kegiatan majelis taklim, santunan anak yatim, even PHBI, dan dalam sektor olahraga dapat dirasakan dengan keterlibatan dalam turnamen Sepakbola, Futsal, Bulutangkis di tingkat Desa, dan di sektor ketenagakerjaan Karangtaruna hanya sekedar memfasilitasi pemuda untuk masuk industri menjadi buruh.

Dari data hasil wawancara Desa Dayeuh sedang berupaya untuk menjalankan BUMDesa di tahun ini 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun tahun sebelumnya terfokus pada pembangunan infrastruktur Desa yakni jalanan Desa, adapun produksi BUMDesa yakni jenis sabun sabun yang nantinya akan memberdayakan masyarakat sekitar dalam pengelolaanya.²²

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Dayeuh

Pembentukan Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18b ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Konstruksi penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah Desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa adat. Desa dan Desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, perbedaannya adalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama terkait pelestarian sosial Desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi

²¹ Data hasil wawancara pada 26 Mei 2019 dengan Rahardian, Perwakilan pemuda Desa Babakan Dayeuh.

²² Data hasil wawancara pada 12 Mei 2019 dengan Abdul Wahid, Sekertaris Desa 2013-2019.

masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli masyarakat adat.

Pemanfaatan dana Desa di Desa Dayeuh dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah Desa. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dalam proses keterlibatan rakyat, baik secara langsung ataupun perwakilan. Tujuan dari musyawarah merupakan tercapainya kesatuan dan kepentingan rakyat. Jika sesuatu yang dirumuskan tanpa keterlibatan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak kepada rakyat.²³ Keterlibatan masyarakat Desa dalam merencanakan program kegiatan Desa sangatlah diperlukan, karena partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting guna terwujudnya Desa yang sejahtera.

Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa merupakan suatu cara dalam pengambilan bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan Desa itu sendiri. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam tiga aspek yakni: pada pelaksanaan pembangunan yang disebut dengan Musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol, atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan yang dibiayai oleh dana Desa. Dalam hasil wawancara peneliti kepada seorang anggota rukun tetangga atau RT 04/03 memberikan keterangannya berupa “saya mengikuti musyawarah Desa pada saat itu saya mengusulkan untuk dialokasikan untuk RUTILAHU atau rumah tidak layak huni, pengembangan pertanian hidroponik, dan pengecoran jalan di gang-gang yang sudah mulai rusak.”²⁴ Berdasarkan keterangannya tersebut sebagai perwakilan representatif masyarakat di wilayah RT tersebut telah ikut serta dalam kegiatan partisipasi perencanaan pembangunan Desa.

²³ Erwin Putubasai, *Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)*, dalam *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik* (Vol. 2 No. 3 Desember 2016), h.41.

²⁴ Dokumen hasil wawancara dengan Sunardi Ketua Rukun Tetangga 003/004, pada 13 Mei 2019.

Berbeda halnya hasil wawancara peneliti dengan pemuda Desa Dayeuh menyatakan bahwa pemerintah desa belum memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk memberikan aspirasi. Hal ini aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan berupa pengelolaan pembuangan limbah yang masih liar dan ilegal. Sebagai masyarakat tentu ingin pengelolaan sampah dapat ditanggapi secara serius. Selain itu fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari sangat minimnya fasilitas yang ada di Puskesmas dan ketidakaktifan pembantu puskesmas. Kantor desa pun masih terlihat kumuh dan aula belum difasilitasi *air conditional* dan fasilitas yang layak. Tak hanya itu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi belum diberdayakan, padahal Desa Dayeuh memiliki anggaran yang cukup untuk membuat UMKM masyarakatnya.²⁵

Pengawasan Dana Desa di Desa Dayeuh

Robert Kalitgaard dalam teorinya menyebutkan bahwa monopoli kekuatan oleh pemimpin ditambah dengan besarnya kekuatan yang dimiliki dan kurangnya pengawasan menjadi suatu pendorong terjadinya kegiatan korupsi. Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah telah menggeser dan memperluas praktik korupsi yang awalnya hanya terjadi di pusat kini telah merembet ke pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kaligraad bahwa korupsi mengikuti kekuasaan, maka diperlukan pengawasan secara intensif terkait penggelontoran Dana Desa.²⁶

Besarnya peran yang diterima oleh Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dengan segala turunannya, tentu disertai tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Pemerintahan Desa

²⁵ Data hasil wawancara pada 26 Mei 2019 dengan Rahardian, Perwakilan pemuda Desa Babakan Dayeuh

²⁶ Bambang Sunggomor, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. XV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.,104.

dituntut membuat beberapa laporan antara lain adalah laporan realisasi penggunaan dana Desa persemester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke kementerian keuangan.

Pengawasan di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁷ Pengawasan masyarakat sebagai bentuk pengawasan dari luar organisasi yang memiliki sifat lebih luas dibanding dengan pengawasan atasan langsung. Adapun langkah-langkah pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga indikator yakni: 1). Mengukur hasil Pekerjaan, 2). Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan, 3). Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.²⁸

Teori konsekuensi pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan dapat ditentukan oleh beberapa teori; konsekuensi pengawasan berpeluang menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pemerintahan.²⁹ Pengawasan dana Desa dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1) Tepat guna dan tepat sasaran

Pengelolaan keuangan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan Desa dari segi kesejahteraan sosial dan masyarakatnya menjadikan Desa yang terdepan dan terdekad dengan

²⁷ William Agustinus Areros, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi (Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Walikota Manado)", dalam *Jurnal E-Journal Acta Diurna* (Volume Iv. No.3. Tahun 2015), h.,76.

²⁸ Erwin Putubasai, "Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)", dalam *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik* (Vol. 2 No. 3 Desember 2016), h.,43.

²⁹ Hasyim Adnan, "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (*Supervision Of Allocation Village's Fund In The Village Administration*)", dalam *Jurnal Al'adl*, (Vol. VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016), ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, h.,13

rakyat. Rakyat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat makmur, adil, dan sejahtera. Dengan kata lain pemerintah Desa dituntut mampu menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dan mengimplementasikannya dengan dana Desa yang didapat, agar cita cita masyarakat dan menjadi Desa maju dan sejahtera tercapai.

2) Transparan dan Akuntabel

Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi suatu tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap dana Desa adalah mengenai transparansi. Makna transparansi pengelolaan keuangan Desa adalah pengelolaan keuangan yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang ditetapkan. Adanya transparansi dan keterbukaan informasi mengenai keuangan Desa, pemerintah dan aparat Desa akan mendapat legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.³⁰ Transparansi dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara jujur dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana Desa merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh pemerintah Desa sebagai aktor atau pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akuntabel ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam hal ini Desa Dayeuh telah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparan dalam bentuk

³⁰ Chrisye Mongilala, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan", dalam Jurnal *Lex Et Societatis*, (Vol. Iv/No. 6/Juni/2016), h. 80.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah disetujui pada tahun 2018.³¹

3) Tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan Desa patut memperhatikan disiplin anggaran. Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran dapat diartikan sebagai keseluruhan anggaran untuk Desa harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu juga perlu pencatatan atas penggunaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran maka pengelolaan dana Desa harus tepat jumlah, tepat waktu, dan juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 113. Adapun tujuan ini adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dan untuk mewujudkan peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan dana Desa.

Fungsi pemerintah salah satunya adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Layanan administratif adalah salah satu jenis pelayanan publik dari yang ada. Hal ini telah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pusat maupun daerah.³² Era desentralisasi pemerintah Desa menjadi lembaga publik yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektif serta bertanggungjawab.

Website Desa salah satu strategi dalam melaksanakan *e-government* secara sistematis yang melalui tahapan realistis dan terukur. Pembuatan website Desa merupakan tahapan pertama dalam pengembangan *e-government* dengan sasaran agar masyarakat dapat

³¹ Dokumen Wawancara Dengan Abdul Wahid Sekertaris Desa Dayeuh pada hari 5 Mei 2019.

³² Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul", dalam *Jurnal JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, (Vol. 4, No. 1 Juni, 2018) PISSN: 2460-6162. EISSN: 2527-6476, h.,10.

memperoleh akses informasi dan layanan kantor pemerintahan Desa. Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi PeDesaan (SIAP) merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi layanan Administrasi di pemerintah Desa sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dengan ini pemerintahan Desa berkewajiban untuk memiliki sistem Informasi Desa. Sistem Informasi dan Administrasi Desa diklasifikasikan menjadi:³³

1. Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi publik untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada di dalam sistem data kependudukan Desa, pengaduan masyarakat, bisnis dan investasi publikasi info umum dan pemerintahan, sistem statiska kependudukan Desa dan sistem persuratan Desa.
2. Bidang kelembagaan berorientasi Bisnis untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada dalam sistem adalah potensi Desa.
3. Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi bisnis untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada di dalam sistem adalah sistem keuangan dan sistem pengelolaan data aparatur Desa.

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penunjang tata kelola pemerintahan yang baik, kemajuan teknologi dan informasi dijadikan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan Desa. Luasnya jaringan internet dapat mempermudah hubungan transparansi dan tata kelola pemerintahan dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses dan memperoleh data-data yang tersedia secara bersamaan melalui jejaring internet. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan fasilitas kepada setiap Desa dengan adanya *software* Sistem Informasi Desa (SID), SID ini dibuat agar masyarakat berkemajuan dalam berbagai aspek teknologi dan peningkatan partisipasi dalam pengawasan dana Desa. Sistem Informasi Desa menjadi bagian yang tak

³³ Rahimi Fitri, Arifin Noor Asyikin, Agus Setiyo Budi Nugroho, "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK" dalam *Jurnal Positif*, (Volume 3, No.2, 2017), h. 101.

terpisahkan dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan PeDesaan.

Sistem Informasi Desa dijalankan oleh pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. SID adalah suatu program yang dirancang oleh CRI sejak tahun 2009 untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat Desa dalam pembangunan Desa secara demokratis melalui *software* terbuka. Adanya program ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik Desa menjadi lebih mudah.³⁴



³⁴ Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul", dalam *Jurnal JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, (Vol. 4, No. 1 Juni, 2018) PISSN: 2460-6162. EISSN: 2527-6476, h.,12.

Desa Dayeuh sampai pada saat ini belum memanfaatkan SID sehingga masyarakat tidak dapat mengakses data dan informasi terkait Desanya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari gambar di atas. Pada gambar pertama terlihat bahwa informasi belum diisi oleh pemerintahan Desa Dayeuh terkait data wilayah, data pendidikan, dll. Kemudian pada Gambar ke dua menunjukkan profil dan sejarah Desa Dayeuh, namun terjadi ketidaksesuaian data yang ada di website dengan data sesungguhnya yang terdapat di kantor Desa. Pada gambar ke tiga menunjukkan struktur pemerintahan aparatur pemerintahan Desa yang belum diganti dan tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya.

Perlunya keterbukaan terhadap masyarakat agar tidak terjadi jarak antara masyarakat dan pemerintah, seperti halnya penggunaan Dana Desa harus adanya transparansi dari pemerintah begitu juga ketika melakukan musrembang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mengajak masyarakat dalam membangun masyarakat dalam membangun Desa. Hal tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa agar masyarakat merasakan keyakinan terhadap Pemerintah kalau sudah melakukan hal yang terbaik bagi Desa. Ada yang paling inti yaitu terkait pelayanan publik Pemerintah Desa harus dapat memberikan yang terbaik terkait hal tersebut.

Kesimpulan

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan turunannya memberikan suatu kosekuensi pada aparatur desa untuk menjalankan aturan tersebut terlebih terkait Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 telah menjelaskan untuk setiap kegiatan pengelolaan Dana Desa Harus mengacu pada aturan yang berlaku seperti halnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Dalam Negeri dll.

Pengelolaan dana desa di desa Dayeuh belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi desa Dayeuh yang belum mengalami perubahan secara signifikan, baik dari infrastuktur desa ataupun fasilitas dan sarana prasarana desa lainnya. Dilihat dari masyarakatnya yang belum diberdayakan ataupun diberikan perhatian terhadap kemampuan dalam meningkatkan skillnya. Hal ini disebabkan desa Dayeuh belum menerapkan aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana Desa. Pentingnya pengacuan pada peraturan menteri tersebut adalah agar pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat dan visi yang digaungkan oleh pemerintahan yakni Nawacita ke Tiga. Selain itu peraturan menteri juga berfungsi sebagai acuan peningkatan pembangunan di daerah agar tertata pembangunannya.

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh berbagai elemen pemerintahan, baik oleh Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat bahkan Inspektorat Desa. Untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik dan bersih Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal telah berupaya untuk menghadirkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan partisipan, maka diwujudkanlah sebuah sistem yang disebut (SID) Sistem Informasi Desa, yang mana dalam situs ini terdapat segala laporan kegiatan dan anggaran Desa, Informasi Desa, Rencana Pembangunan Desa, Dll. Namun setelah peneliti membuka situs SID Desa Dayeuh belum pernah menggunakan situs tersebut, sehingga Masyarakat belum dapat mengakses Data dan Informasi desa secara online. Tingkat kepekaan masyarakat dalam pengawasan dan transparansi dana Desa masih rendah, hal ini disebabkan rendahnya partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap Desanya sendiri, serta kurangnya sosialisasi terkait Dana Desa di Desa Dayeuh.

Daftar Pustaka

- Adnan, H. "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa Supervision Of Allocation Village's Fund In The Village Administration", dalam Jurnal Al'adl, Vol. VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Alfasadun. Hardiningsih, Pancawati. Ratnasari, Sri Devi. Srimindarti, Ceacilia. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam Jurnal Prosiding SENDI_U. 2018. ISBN: 978-979-3649-99-3.
- Apriyansyah. Maullidina, Isnaini. Priyo Purnomo, Eko. "Efektivitas Sistem Informasi Desa SID Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul", dalam Jurnal JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4, No. 1 Juni 2018. PISSN: 2460-6162. EISSN: 2527-6476.
- Areros, William Agustinus. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Walikota Manado", dalam Jurnal E-Journal Acta Diurna Volume Iv. No. 3, 2015..
- Azhar, Muhammad. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara" dalam Jurnal NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015.
- Chasanah, Khuswatun. Rosyadi, Slamet. Denok, Kurniasih. "Implementasi Kebijakan Dana Desa" dalam Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.
- Fitri, Rahimi. Noor Asyikin, Arifin. Nugroho, Budi. Setiyo, Agus. "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik Good Governance Berbasis TIK" dalam Jurnal Positif, Volume 3, No.2 2017.

- Hasniati, Deddy T.Tikson, Muhammad Hazzam Syahrudin. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu", dalam Jurnal ABDIMAS Vol. 21 No. 2, Desember 2017.
- Indonesia Corruption Watch, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 5 Feb 2018)
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Buku Panduan Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 2017.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum PSH Fakultas Hukum UII. 2001.
- Mondale, Fitriawan, dkk. "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah" dalam Jurnal Perspektif Ekomormi Darussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017.
- Mongilala, Chrisye. "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan" dalam Jurnal Lex Et Societatis, Vol. Iv/No. 6/Juni 2016.
- Putubasai, Erwin. "Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)", dalam Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik (Vol. 2 No. 3 Desember 2016).
- Safudin, Endrik. "Efektivitas Pembentukan Daerah Dalam Upaya Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia", dalam Jurnal Islamica Vol. 13 No. 1. 2016.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Indonesia", dalam Jurnal Yuridis (Vol. I No. 2 Desember 2014).

Widjaja, H. A. W. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Yunus, N.R.; Helmi, M.I. Hukum Pemerintahan Desa, Jakarta: Poskolegnas, 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Teambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, TLN No. 6321.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, LN.2016/No. 57, TLN No. 5864.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Lembaran Berita Negara Nomor 1359.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684.

Dokumen Hasil Wawancara

Dokumen hasil wawancara dengan Etih Herawati BPD demisioner Desa Babakan Dayeuh tahun 2013-2019, yang dilaksanakan pada 30 April 2019.

Dokumen hasil wawancara dengan Abdul Wahid Sekertaris Desa Babakan Dayeuh 2013-2019. pada 12 Mei 2019.

Dokumen hasil wawancara dengan Sumardi, Ketua Rukun Tetangga 003/004, pada 13 Mei 2019.

Dokumen hasil wawancara dengan Rahardian, Perwakilan Pemuda Desa Babakan Dayeuh, pada 26 Mei 2019.